



# WALIKOTA GORONTALO

## PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)

KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di wilayah hukum Kota Gorontalo, perlu didukung dengan peningkatan koordinasi yang baik antar aparat intelijen di Daerah secara profesional;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian agar lebih optimal dalam menghadapi perkembangan situasi di wilayah hukum Kota Gorontalo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Gorontalo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
  4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo
  5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum komunitas dan koordinasi unsur intelijen di Daerah.
  7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau instansi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
  8. Ancaman adalah usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
  9. Unsur Pimpinan Daerah Kota adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri serta unsur pimpinan daerah lain.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c dan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
    - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah.
    - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen.
    - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
  - (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Republik Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kominda memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hubungan Kominda Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hubungan antar unsur intelijen Daerah
- (4) Susunan keanggotaan Kominda terdiri dari :

Ketua : Walikota Gorontalo

Pelaksana Harian : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort  
Gorontalo

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo

Anggota : 1. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1304/ Gorontalo.  
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo.  
3. Unsur Badan Intelijen Negara Pos Wilayah Gorontalo.  
4. Unsur Badan Intelijen Strategi (BAIS) Hankam.  
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Gorontalo.  
6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Kominda adalah :

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan data intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang dapat menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah.
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional daerah di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kominda dibantu oleh unsur Kesekretariatan dan Tim Intelijen Lapangan .
- (2) Kedudukan serta fungsi dari Kesekretariatan dan Tim Intelijen Lapangan Kominda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai unsur Staf dan unsur Pelaksana.

(3) Personil Kesekretariatan dan Tim Intelijen Lapangan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur pejabat dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1). Dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Daerah berdasarkan Rekomendasi Kominda, dibentuk Unsur Pimpinan Daerah.
- (2). Pembentukan Unsur Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



Drs. DARWIS SALIM, M.Sc. M.Pd  
NIP. 19570324 197703 1 003  
PEMBINA UTAMA MUDA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2010 NOMOR 8

Tembusan :

1. Yth. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
5. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
6. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
7. Yth. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta
8. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
9. Yth. Perwira Penghubung Komando Rayon Militer 131/Santiago di Gorontalo
10. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo di Gorontalo.
11. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo.
12. Yth. Kepala Pqs Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Gorontalo di Gorontalo.
13. Yth. Komandan Kodim 1304/Gorontalo di Gorontalo.
14. Yth. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo di Gorontalo.
15. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo di Gorontalo.
16. Yth. Masing-masing yang bersangkutan.
17. Arsip.